



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I  
Tempat lahir : Bangkalan  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ki Lemah Duwur Gg IX Rt 02 Rw 02 Kelurahan  
Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten  
Bangkalan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Pertama sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tahap pertama sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H. dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Posbakum Adin Bangkalan" berkantor di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl., tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl., tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang coklat kombinasi orange motif garis-garis;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;dikembalikan kepada Saksi KASIYANTO);
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan YOGYA SINCE 1755 dibagian depan;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah garis biru dongker merk DATSCOR;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana bahan jeans warna hitam merk Prada Milanu ;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merk M- Dwanmiss;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah dengan IMEI 1:  
869050030762038 IMEI 2 869050030762020;  
(dirampas untuk negara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa la Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di halaman SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban AULYA MEI SAGITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari perempuan yang bisa diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar Terdakwa yang mencarinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Terdakwa membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsaap;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Terdakwa setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Terdakwa menjemput Anak Korban. dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Terdakwa seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Terdakwa. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;
- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Terdakwa; Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata "sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh". Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa, Terdakwa dan KUKUH (DPO) mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Terdakwa berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Saksi FEBBINUR YASIN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Terdakwa bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi FEBBINUR YASIN menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegang kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN menyingkap baju yang dipakai Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH (DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN memegang kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Terdakwa menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Terdakwa mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin Terdakwa karena terhalang celana yang masih Terdakwa pakai sehingga alat kelamin Terdakwa hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, setelah membekap mulut Anak Korban dengan celana Anak Korban, KUKUH (DPO) menampar dan mencakar pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin Terdakwa, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi kanan dan kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh dr. EDY SUHARTO, SpFM dokter forensik pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULYA MEI SAGITA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) Luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- 3) Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr.NUR WAQIAH,Sp.OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di halaman SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban AULYA MEI SAGITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk mencari perempuan yang bisa diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar Terdakwa yang mencarinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Terdakwa membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsapp;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Terdakwa setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Terdakwa menjemput Anak Korban. dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Terdakwa seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Terdakwa. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;
- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Terdakwa; Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata “sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh”. Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa, Terdakwa dan KUKUH (DPO) mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Terdakwa berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Saksi FEBBINUR YASIN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO'MI'ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Terdakwa bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi FEBBINUR YASIN menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegang kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN menyingkap baju yang dipakai Anak

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH (DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN memegang kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Terdakwa menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Terdakwa mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin Terdakwa karena terhalang celana yang masih Terdakwa pakai sehingga alat kelamin Terdakwa hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, setelah membekap mulut Anak Korban dengan celana Anak Korban, KUKUH (DPO) menampar dan mencakar pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin Terdakwa, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi kanan dan kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh dr. EDY SUHARTO, SpFM dokter forensik pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) Luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
  - 2) Luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
  - 3) Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr. NUR WAQIAH, Sp. OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban AULYA MEI SAGITA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk mencari perempuan yang bisa diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar Terdakwa yang mencarinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Terdakwa membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsaap;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Terdakwa setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Terdakwa menjemput Anak Korban. dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Terdakwa seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Terdakwa. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban,

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;

- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Terdakwa; Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata "sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh". Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa, Terdakwa dan KUKUH (DPO) mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Terdakwa berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Saksi FEBBINUR YASIN dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO'MI'ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Terdakwa bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi FEBBINUR YASIN menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh





tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegang kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN menyingkap baju yang dipakai Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH (DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Saksi FEBBI NUR YASIN memegang kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Terdakwa menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Terdakwa mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin Terdakwa karena terhalang celana yang masih Terdakwa pakai sehingga alat kelamin Terdakwa hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, setelah membekap mulut Anak Korban dengan celana Anak Korban, KUKUH (DPO) menampar dan mencakar pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi FEBBI NUR YASIN dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA;
  - Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi kanan dan kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh dr. EDY SUHARTO, SpFM dokter forensik pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
    - 1) Luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
    - 2) Luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
    - 3) Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
  - Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr. NUR WAQIAH, Sp. OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;
- Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama dengan Saksi FEBBI NUR YASIN bin FATHOR, Saksi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULYA MEI SAGITA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa, saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO serta KUKUH (masih dalam pencarian);
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi FEBBI menghubungi saksi melalui Facebook menanyakan nomor handphone saksi, kemudian setelah saksi memberikan nomor handphone saksi, Terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengajak saksi untuk bertemu dan makan di bawah jembatan suramadu, saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa menjemput saksi sendirin di gang dekat rumah saksi yang terletak di Ngagelrejo Penjernihan Dalam 18 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa saat masih berada di dekat rumah saksi, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor dan saksi serta Terdakwa bertemu dengan KUKUH, kemudian KUKUH menggantikan Terdakwa untuk menyetir sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa duduk di tengah sedangkan saksi duduk di paling belakang;
- Bahwa saat tiba arah jembatan suramadu, KUKUH dan Terdakwa tidak menuju ke bawah jembatan suramadu seperti yang Terdakwa katakan sebelumnya kepada saksi, tetapi Terdakwa dan KUKUH membawa saksi ke Stadion Gelora Bangkalan;
- Bahwa setibanya di Stadion Gelora Bangkalan, saksi, Terdakwa dan KUKUH duduk meminum pop ice, kemudian Terdakwa meminta handphone milik

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan berkata "sini hp nya aku yang pegang takut jatuh" dan saksi pun memberikan hp nya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke kolam pancing belakang Stadion, selanjutnya pergi ke Alfamart;
- Bahwa di tengah perjalanan, ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi yaitu saksi MOH. ISRO dan Terdakwa berboncengan dengan posisi Saksi FEBBI menyetir dan saksi MOH. ISRO dibonceng oleh Saksi FEBBI menggunakan sepeda motor warna biru;
- Bahwa saksi pun merasa curiga dan takut sehingga saksi meminta handphone saksi dikembalikan dan meminta untuk memulangkan saksi, tetapi Terdakwa menyuruh saksi untuk diam;
- Bahwa saksi dibawa ke SDN Langkap 4 di Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setibanya di SDN tersebut sekira pukul 00.00 wib, kemudian Saksi FEBBI turun dari sepeda motor dan menarik tangan saksi setelah itu Saksi FEBBI menidurkan saksi dengan cara tangan kanan Saksi FEBBI dikaitkan ke leher saksi dari belakang kemudian ditarik ke belakang dan ke bawah, sementara itu Terdakwa ada di belakang kanan saksi, KUKUH masih di atas sepeda motor, dan terdakwa berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi FEBBI menidurkan saksi, Saksi FEBBI pindah posisi ke sebelah kiri saksi dan memegang kedua tangan saksi, sedangkan saksi MOH. ISRO berpindah posisi ke sebelah kanan saksi dan memegang kedua kaki saksi, sementara Terdakwa berpindah posisi ke dekat kaki saksi dan melepaskan celana saksi;
- Bahwa saksi pun berteriak meminta tolong sehingga KUKUH turun dari sepeda motor dan mengambil posisi di atas kepala saksi, selanjutnya KUKUH menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan KUKUH, tetapi saksi tetap berteriak meminta tolong sehingga KUKUH tetap menampar wajah saksi;
- Bahwa selanjutnya seseorang melepaskan celana dalam saksi, saksi pun kembali berontak dan berteriak meminta tolong, kemudian ada yang memegang, menekuk dan membuka kedua kaki saksi hingga mengangkang, selanjutnya Terdakwa duduk diantara selangkangan saksi, sementara Saksi FEBBI memegang kedua tangan saksi dan menyingkap baju serta bra saksi kemudian menghisap payudara saksi, dan KUKUH tetap menampar wajah saksi;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa hingga lepas setelah itu Terdakwa duduk menekuk diantara selangkangan saksi dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasa kesakitan pada alat kelamin saksi hingga saksi berteriak;
- Bahwa KUKUH kemudian membungkam wajah saksi dengan menggunakan kain dan Terdakwa tetap berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu datang seorang warga yang datang ke tempat kejadian, sehingga KUKUH melarikan diri, disusul Terdakwa dan Saksi FEBBI, sementara saksi MOH. ISRO tetap di tempat bersama saksi karena dilarang melarikan diri oleh orang yang datang menolong saksi;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu dicabuli/disetubuhi yaitu tidur terlentang dengan kedua kaki mengangkang, kedua kaki dipegangi oleh saksi MOH. ISRO, kedua tangan Saksi dipegangi oleh Saksi FEBBI dari sebelah kiri tubuh Saksi, sementara posisi KUKUH berada di atas kepala Saksi sambil menampar wajah, mencakar wajah, dan membungkam wajah Saksi menggunakan kain, sedangkan posisi Terdakwa berada diantara selangkangan Saksi dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, ketika celana dan celana dalam Saksi dibuka, Saksi kemudian berontak dan berteriak meminta tolong namun Saksi malah dipegangi kaki dan tangannya, wajah Saksi ditampar, dicakar, dan dibungkam dengan kain;
- Bahwa saat dan setelah dicabuli/disetubuhi tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin Saksi pada waktu kejadian, dan Terdakwa tidak mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya karena terpergoki oleh orang yang menolong saksi;
- Bahwa saksi belum pernah menikah maupun melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto tempat kejadian perkara, saksi mengenali tempat tersebut sebagai tempat saksi dicabuli/disetubuhi oleh saksi MOH. ISRO, Terdakwa, Saksi FEBBI dan KUKUH;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto saksi dalam Berkas Perkara, saksi mengenali foto tersebut adalah foto-foto saksi yang diambil setelah kejadian tersebut, yang mana pada foto tersebut pada wajah saksi terdapat bekas luka gores pipi sebelah kanan saksi akibat ditampar dan dicakar oleh KUKUH, bekas luka gores pada pipi sebelah kiri akibat ditampar dan dicakar oleh KUKUH dan luka gores pada bibir sebelah kiri akibat ditampar oleh KUKUH;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan trauma;
  - Bahwa handphone milik saksi yang ditiptkan kepada Terdakwa sudah kembali kepada saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. KASIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI) telah dicabuli/disetubuhi oleh orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, saat istri saksi yang bernama saksi NURHAYATI memberitahukan kepada saksi telah dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahu saksi NURHAYATI bahwa saksi MEI sedang berada di Polsek Burneh;
  - Bahwa setibanya saksi di Polsek Burneh, saksi bertanya kepada saksi MEI mengenai apa yang terjadi terhadap saksi MEI;
  - Bahwa saksi MEI memberitahu saksi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, menerima whatsapp dari seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa setelah shalat tarawih sekira pukul 20.00 wib saksi MEI akan dijemput dan diajak keluar untuk makan di bawah jembatan suramadu.
  - Bahwa kemudian saksi MEI dijemput sekira pukul 20.00 oleh Terdakwa, di gang rumah mertua saksi yang beralamat di Ngagelrejo Panjernih Dalam 18 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan saksi MEI berboncengan 3 (tiga);
  - Bahwa saksi MEI dibawa oleh Terdakwa ke Stadion Bangkalan untuk minum kopi, karena merasa takut saksi MEI meminta untuk diantarkan pulang tetapi Terdakwa mengajak saksi MEI berboncengan di sepeda motor kembali dan membawa saksi MEI ke SDN 4 Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di SDN tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki lain yang tidak dikenal oleh saksi MEI;
  - Bahwa selanjutnya saksi MEI ditidurkan di halaman sekolah, kemudian kedua tanganya ditarik keatas kepala dan dipegangi, kemudian mulut saksi MEI dibekap dan kepalanya dipukuli sedangkan Terdakwa pada saat kejadian melepaskan celana yang dipakai saksi Mei, dan saksi MEI dicabuli/disetubuhi oleh orang-orang tersebut;
  - Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memergoki kejadian tersebut sehingga para pelaku berhasil diamankan;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AULYA masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi AULYA kenal dengan Terdakwa melalui Facebook yang kemudian saling bertukar nomor whatsapp.
  - Bahwa sebelum dijemput oleh Terdakwa, melalui whatsapp, saksi MEI dibujuk akan diajak makan dan jalan-jalan di kafe di bawah jembatan kaki suramadu;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi AULYA mengalami trauma dan ketakutan;
  - Bahwa saksi MEI tidak pernah memiliki hubungan pernikahan maupun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. NURHAYATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI) telah dicabuli/disetubuhi oleh orang lain;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 01.30 wib saat saksi sedang tidur, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa saksi MEI sedang berada di Polsek Burneh, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi KASIYANTO;
  - Bahwa setelah itu saksi dan saksi KASIYANTO pergi ke Polsek Burneh untuk menemui saksi MEI;
  - Bahwa saksi MEI memberitahu saksi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, menerima whatsapp dari seorang laki-laki mengaku

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama TAROM setelah shalat tarawih sekira pukul 20.00 wib saksi MEI akan dijemput dan diajak keluar untuk makan di bawah jembatan suramadu.
- Bahwa kemudian saksi MEI dijemput sekira pukul 20.00 oleh Terdakwa, di gang rumah mertua saksi yang beralamat di Ngagelrejo Panjernih Dalam 18 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan saksi MEI berboncengan 3 (tiga);
  - Bahwa saksi MEI dibawa oleh Terdakwa ke Stadion Bangkalan untuk minum kopi, karena merasa takut saksi MEI meminta untuk diantarkan pulang tetapi Terdakwa mengajak saksi MEI berboncengan di sepeda motor kembali dan membawa saksi MEI ke SDN 4 Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa setibanya di SDN tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki lain ang tidak dikenal oleh saksi MEI;
  - Bahwa selanjutnya saksi MEI ditidurkan di halaman sekolah, kemudian kedua tanganya ditarik keatas kepala dan dipegangi, kemudian mulut saksi MEI dibekap dan kepalanya dipukuli sedangkan Terdakwa pada saat kejadian melepaskan celana yang dipakai saksi Mei, dan saksi MEI dicabuli/disetubuhi oleh orang-orang tersebut;
  - Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memergoki kejadian tersebut sehingga para pelaku berhasil diamankan;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AULYA masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi AULYA kenal dengan Terdakwa melalui Facebook yang kemudian saling bertukar nomor whatsapp;
  - Bahwa sebelum dijemput oleh Terdakwa, melalui whatsapp, saksi MEI dibujuk akan diajak makan dan jalan-jalan di kafe di bawah jembatan kaki suramadu;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi AULYA mengalami trauma dan ketakutan;
  - Bahwa saksi MEI tidak pernah memiliki hubungan pernikahan maupun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. MOH. SOLIHIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut::

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI datang ke rumah saksi yang beralamat di Embong Miring Ds. Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam tahun 2011 Nopol: M 2387 HA, Noka: MH1JF0212BK067242, Nosin: JF02E1066799 atas nama Purwanto alamat Cempaka 18 Rw 04 Rt 02 Ds Tanjung jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi FEBBI berkata meminjam sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sebentar ke Bangkalan tanpa menjelaskan apa keperluannya;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi ditelepon oleh teman saksi yang memberitahukan warga Ds. Langkap Kecamatan Burneh telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki karena akan memperkosa seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi FEBBI;
- Bahwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi pergi ke tempat kejadian yaity di Ds. Langkap Kecamatan Burneh karena teringat akan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI kepada saksi;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, saksi bertemu dengan tokoh masyarakat dan membenarkan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FEBBI dan 1 (satu) orang lain, ketiganya telah dibawa ke Polsek Burneh beserta sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa dan Saksi FEBBI;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa, Saksi FEBBI dan 1 (satu) orang pelaku lain karena sudah dibawa ke Polsek Burneh;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam tahun 2011 Nopol: M 2387 HA, Noka: MH1JF0212BK067242, Nosin: JF02E1066799 atas nama Purwanto alamat Cempaka 18 Rw 04 Rt 02 Ds Tanjung jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, saksi mengenali sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADI DAWUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah memergoki 4 (empat) orang laki-laki yang sedang melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap seorang perempuan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira Jam 00.15 Wib pada saat Saksi berada di rumah yang tidak jauh dengan SDN Langkap, Saksi mendengar teriakan orang yang meminta tolong;
  - Bahwa kemudian Saksi mengambil senter dan pergi ke halaman SDN Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
  - Bahwa setibanya di halaman SDN Langkap, saksi melihat seorang perempuan dengan posisi terlentang sedang dipegangi oleh 4 (empat) orang.
  - Bahwa karena 4 (empat) laki-laki tersebut mengetahui saksi berada di tempat tersebut, 4 (empat) laki-laki tersebut melarikan diri dan Saksi mengejar ke 4 (empat) laki-laki tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) laki – laki lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kondisi penerangan di halaman SDN Langkap pada saat itu gelap karena tidak terdapat lampu penerangan namun pada saat itu Saksi menggunakan senter yang Saksi bawa;
  - Bahwa perempuan tersebut hanya menggunakan kaos lengan panjang sedangkan untuk celananya sudah dalam posisi terlepas;
  - Bahwa posisi perempuan tersebut tidur terlentang dengan kepala berada di barat dan kaki di timur, sedangkan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dalam posisi duduk melingkari atau mengerumuni perempuan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui apakah perempuan tersebut mengalami luka karena kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, Saksi beserta dengan warga lainnya membawa ketiga laki – laki dan perempuan tersebut ke rumah kepala desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan, setelah itu kepala desa langkap membawa ketiga orang laki – laki dan perempuan tersebut ke pihak kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keteraangan saksi benar;
6. FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa saksi melakukan pencabulan/persetubuhan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian);
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib, ketika saksi selesai mengamen di Taman Paseban Alun-Alun Bangkalan, KUKUH mengirim pesan kepada saksi dan KUKUH menawarkan perempuan bookingan secara gratis, dan saksi menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa maksud dari perempuan bookingan tersebut adalah perempuan yang dapat dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian KUKUH dan Terdakwa menjemput saksi dan kemudian saksi menunggu di rumah KUKUH bersama dengan saksi MOH. ISRO, sedangkan Terdakwa dan KUKUH berangkat ke Surabaya untuk menjemput perempuan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, KUKUH menelepon saksi dengan menggunakan nomor whatsapp milik Terdakwa, dan KUKUH menyuruh agar saksi dan saksi MOH. ISRO menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi MOH. ISRO meminjam sepeda motor milik paman KUKUH yang bernama saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi MOH. ISRO pergi ke jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh, dan bertemu dengan Terdakwa dan KUKUH yang memboceng seorang Anak Korban;
- Bahwa saksi dan saksi MOH. ISRO mengikuti Terdakwa, KUKUH dan saksi MEI dari belakang hingga akhirnya sampai di SDN. Langkap Ds. Langkap Kecamatan Burneh;
- Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegang kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memegang kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang Terdakwa pakai hingga lutut, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, saksi MOH. ISRO kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian saksi, saksi MOH. ISRO, Terdakwa dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi, saksi MOH. ISRO dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH;
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi MOH. ISRO dan Terdakwa dibawa ke Polsek Burneh;
  - Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan MRKO dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Kick Denim, saksi mengenali jaket dan celana tersebut dipergunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
7. MOH. ISRO MI'ROJ Bin SLAMET SUJONI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai saksi MEI) bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi FEBBI dan KUKUH (masih dalam pencarian);

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat saksi bersama dengan Terdakwa dan KUKUH sedang mencari kepiting, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan KUKUH berencana untuk mencari cewek bookingan;
- Bahwa maksud dari cewek bookingan adalah perempuan yang bisa dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari perempuan di facebook dan Terdakwa menemukan perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi FEBBI menunggu di rumah KUKUH, sedangkan Terdakwa dan KUKUH berangkat ke Surabaya untuk menjemput perempuan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, KUKUH menelepon Saksi FEBBI dan KUKUH menyuruh agar saksi dan Saksi FEBBI menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi FEBBI meminjam sepeda motor milik paman KUKUH yang bernama saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi FEBBI pergi ke jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh, dan bertemu dengan Terdakwa dan KUKUH yang memboceng seorang perempuan (saksi AULYA MEI SAGITA, selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa saksi dan Saksi FEBBI mengikuti Terdakwa, KUKUH dan saksi MEI dari belakang hingga akhirnya sampai di SDN. Langkap Ds. Langkap Kecamatan Burneh;
- Bahwa setelah itu SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegang kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Saksi FEBBI menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi FEBBI memegang kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang Terdakwa pakai hingga lutut, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, saksi kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian saksi, Saksi FEBBI, Terdakwa dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
- Bahwa saksi, Saksi FEBBI dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH.
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa dan Saksi FEBBI dibawa ke Polsek Burneh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. dr. NUR WAQIAH, Sp. Og., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut pada tanggal 10 April 2022 jam 10.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dan pada saat diperiksa pasien dalam keadaan sadar;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara melihat kondisi umum pasien dan melakukan Rectal touch (memasukkan jari ke dubur) melihat keutuhan vagina;
  - Bahwa Ahli melihat ada serbukan pasir di antara perineum dengan lubang anus;
  - Bahwa pada introitus vagina, di perineum atau antara batas vagina dengan anus ditemukan luka dengan tepi tipis/lecet yang disebabkan faktor gesekan atau kekerasan, yang dapat disebabkan oleh benda keras seperti penis bergesekan dengan vagina, bukan karena penetrasi, tetapi ada percobaan penis masuk ke dalam vagina;
  - Bahwa dari pemeriksaan dibuat Visum et Repertum dengan kesimpulan: Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet didepan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir disekitar perineum, hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan sperma;
  - Bahwa selaput dara tidak utuh bukan merupakan kasus robekan dan bisa jadi merupakan variasi bentuk hymen;
  - Bahwa pendarahan aktif berarti aktif melakukan hubungan seksual;
  - Bahwa ditemukan robekan hymen atau selaput dara arah jam tujuh (pendarahan tidak aktif) artinya hal tersebut bisa saja sampai dengan satu variasi vagina kemungkinan besar bukan karena robekan;
  - Bahwa berbeda antara selaput dara tidak utuh dengan selaput dara robek, dan apabila selaput dara robek biasanya disertai dengan dasar penyebabnya karena ada benda yang masuk;
  - Bahwa selaput dara tidak utuh arah jam tujuh artinya lingkaran hymen tidak full yang bisa saja disebabkan alat kelamin pria (penis) yang hanya masuk sedikit atau bagian ujungnya;
  - Bahwa robekan pada korban pemerkosaan adalah arah jam 1, 5, dan 7;
  - Bahwa khitan perempuan dilakukan pada bagian klitoris, dan selaput dara tidak utuh tidak disebabkan oleh khitan;
  - Bahwa dapat terjadi penetrasi tetapi tidak merobek hymen apabila penis hanya masuk sedikit ke dalam vagina;
2. CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama saksi AULYA MEI SAGITA;
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan psikologi adalah dengan menggunakan metode Serangkaian tes Psikologi, Wawancara dan Observasi yang dilakukan meliputi wawancara Psikologi Investigasi;
- Bahwa penggunaan serangkaian tes Psikologi maksudnya adalah memeriksa Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA dengan lebih dari satu alat tes Psikologi. Observasi-Interview adalah metode memberikan pertanyaan sembari mengamati perubahan ekspresi yang tampak pada Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA;
- Bahwa tujuan Pemberian Observasi-Interview adalah untuk melihat perubahan emosi yang secara tidak sadar ditampilkan oleh Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA. SPM (Raven's Standard Progressive Matrices) berguna untuk mengetahui rentang dari kapasitas intelektual Klien atau Saksi MEI berikut dengan kemampuan analisa dan hal lain yang berkaitan dengan intelektual. HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist-25) berguna untuk mengetahui gejala anxiety dan Depresi sesuai DSM IV. HTQ-R (Harvard Traumatic Questionnaire Revised) berguna untuk mengetahui simptom atau gejala traumatis yang ada pada diri Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA. Grafis berguna untuk mengetahui emosi dan tanda traumatis yang tidak tampak saat Observasi dan Interview;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA:
  - a. UMUM:
    - 1. MEI MEI SAGITA berkulit sawo matang, mengenakan kerudung coklat serta kemeja kotak-kotak dan rok berwarna coklat (seragam sekolah SMKN 6 Surabaya);
    - 2. Diawal pemeriksaan, saksi AULYA MEI SAGITA hadir dengan kondisi compos mentis, yang artinya sadar secara penuh. Saksi MEI lebih sering menunjukkan ekspresi nyengir saat menjawab pertanyaan. Dibutuhkan ketegasan dalam memberikan pertanyaan agar saksi AULYA MEI SAGITA serius untuk menjawab. Kesesuaian antara emosi dan cerita yang disampaikan cenderung rendah, dengan kata lain emosi yang ditunjukkan kurang sesuai dengan alur cerita yang disampaikan;
    - 3. Rangkaian tes Psikologi dapat dikerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Saat mengalami kesulitan atau merasa bingung, Saksi MEI tidak malu untuk bertanya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## b. PROFIL PSIKOLOGIS:

1. Saksi AULYA MEI SAGITA memiliki daya ingat yang cenderung memadai mengenai bagaimana ia berkenalan dengan Terlapor lalu Terlapor mengajaknya pergi dan ada tindakan pencabulan yang dialami oleh Saksi MEI dan itu dilakukan oleh Terlapor dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya. Kemampuan intelektual yang dimiliki terdapat pada PP 05 dengan kategori Mental Defective (Grade V, Skala SPM). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menyampaikannya tergolong rendah. Diperlukan adanya banyak pengulangan dan penggunaan kata sederhana agar dapat dipahami oleh Saksi MEI. Kemampuannya ini berada jauh di bawah kemampuan anak seusianya. Kemampuan sosial Saksi MEI tergolong rendah, disamping karena Saksi MEI tidak begitu mepedulikan penilaian orang lain, Saksi MEI juga kurang mampu menganalisa informasi dari lingkungannya secara cepat. Kondisi ini yang membuat Saksi MEI mengalami kesulitan untuk berelasi dengan orang lain dan tidak semua orang dapat menjadi temannya. Pada pemeriksaan yang lain juga ditemukan bahwa Saksi MEI dalam kondisi psikologis yang aman dimana belum ditemukan adanya tanda-tanda trauma, depresi sebagai kondisi yang biasa dialami oleh seseorang pasca mengalami kejadian traumatis;
2. Pasca dugaan peristiwa pencabulan atas dirinya, didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa Saksi MEI telah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tersebut satu kali dan kejadian tersebut tidak disangka oleh Saksi MEI sebelumnya;
3. Pada diri Saksi MEI belum ditemukan adanya tanda-tanda Trauma. Saksi MEI dapat berada dalam kondisi seperti karena kemampuan intelektualnya kurang mampu untuk menganalisa kejadian yang dialami sebelumnya dengan baik. Meski demikian, pendampingan tetap perlu dilakukan agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih di kemudian hari;
- Bahwa Saksi AULYA MEI SAGITA menunjukkan ekspresi nyengir dan terkesan tidak serius dalam menjawab sebab kemampuannya dalam memahami pertanyaan tergolong rendah. Hal ini ada kaitannya dengan kemampuan intelektual yang tergolong rendah yakni mental defective;
- Bahwa Kemampuannya tersebut mempengaruhi proses berpikirnya sehingga bila tidak diberi ketegasan maka Saksi MEI akan merespon di luar dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diberikan. Namun keterangan yang diberikan adalah sebenarnya yang dialami oleh Saksi MEI;

- Bahwa peristiwa yang dialami oleh saksi AULYA MEI SAGITA adalah peristiwa pencabulan dimana Saksi MEI bertemu dengan Pelaku lalu diajak berjalan-jalan hingga akhirnya sampai di Bangkalan. Saat Saksi MEI ingin pulang, oleh Pelaku diarahkan ke lokasi yang tidak diketahui oleh Saksi MEI. Ada upaya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Saksi MEI yakni pemaksaan untuk membuka baju dan celana sehingga Saksi MEI berteriak sehingga diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi MEI tergolong kelompok rentan sebab secara fisik adalah seorang perempuan dan saat kejadian melawan Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah lebih dari satu, secara emosi juga masih tergolong belum stabil padahal ini dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya yang juga rendah, untuk kemampuan sosial juga kurang sebab ada perasaan minder sehingga membuatnya tidak mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Hal ini yang akhirnya membuat Saksi MEI mau menuruti Pelaku sebab dianggap lebih kuat;
- Bahwa kondisi mental defective atau yang biasa disebut sebagai retardasi mental adalah kondisi yang dialami oleh saksi AULYA MEI SAGITA.
- Bahwa tingkat kejujuran yang dimiliki klien bisa dipercayai dan bisa dijadikan bahan informasi pada proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi FEBBI dan KUKUH (masih dalam pencarian), KUKUH menyuruh saksi untuk mencari cewek bookingan, Saksi FEBBI dan Terdakwa pun menyetujui ajakan KUKUH tersebut;
- Bahwa maksud dari cewek bookingan adalah perempuan yang bisa dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari perempuan di facebook dan Terdakwa menemukan perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak berkenalan perempuan tersebut yang bernama saksi MEI melalui akun Facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi MEI;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan nomor whatsapp saksi MEI, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi MEI dan mengajak saksi MEI agar bertemu untuk makan di bawah jembatan suramadu, dan saksi MEI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar 20.00 Wib Terdakwa dan KUKUH berangkat menjemput saksi MEI ke daerah Wonokromo Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik KUKUH;
- Bahwa KUKUH turun di dekat tempat Terdakwa akan menjemput saksi MEI, sementara Terdakwa menghampiri saksi MEI sendirian agar saksi MEI tidak curiga;
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi MEI, Terdakwa membawa saksi MEI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah berboncengan dengan sepeda motor, Terdakwa dan saksi MEI menghampiri KUKUH yang sudah menunggu, kemudian posisi berubah yang mana KUKUH yang menyetir sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa maupun KUKUH tidak membawa saksi MEI ke bawah jembatan suramadu untuk makan tetapi membawa saksi MEI ke Stadion Bangkalan;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa, saksi MEI dan KUKUH tiba di stadion bangkalan kemudian minum kopi bertiga;
- Bahwa saksi MEI menitipkan handphone saksi MEI kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MEI meminta diantar pulang ke Surabaya, tetapi Terdakwa maupun KUKUH tidak mengantarkan saksi MEI ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dan KUKUH membawa saksi MEI keliling kota Bangkalan dengan naik sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi KUKUH tetap yang menyetir, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang.
- Bahwa setibanya di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, KUKUH menelpon Saksi FEBBI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan kemudian menyuruh Saksi FEBBI menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa setibanya di jembatan Tonjung Kec. Burneh, Terdakwa, saksi MEI dan KUKUH bertemu dengan Saksi FEBBI dan saksi MOH. ISRO yang sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor, saksi MOH. ISRO serta Saksi FEBBI pun mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegangi kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Saksi FEBBI menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;
- Bahwa setelah Saksi FEBBI memegangi kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi pakai hingga lutut, kemudian saksi berusaha memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, Saksi FEBBI kemudian memegangi paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegangi paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin saksi karena terhalang celana yang masih saksi pakai sehingga alat kelamin saksi hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;
- Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI dengan cara menggesek-gesekan ujungnya;
- Bahwa belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin saksi, tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian Terdakwa, saksi MOH. ISRO, Saksi FEBBI mengentikan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa, saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi MOH. ISRO dan Saksi FEBBI dibawa ke Polsek Burneh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445 / 2848 / 433.102.1 / IV / 2022 tanggal 11 April 2022;
2. Visum et Repertum Nomor: 445 / 2887 / 433.102.1 / IV / 2022 tanggal 10 April 2022;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: Psi/47/IV/KES.3/2022/Rumkit tanggal 18 April 2022 atas nama AULYA MEI SAGITA;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama AULYA MEI SAGITA tanggal 11 April 2022;
5. Akta Kelahiran Nomor: 10171/2005 tertanggal 14 Juni 2005 atas nama AULYA MEI SAGITA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat kombinasi oranye motif garis-garis;
3. 1 (satu) potong BH warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan yogya since 1755 dibagian depan;
5. 1 (satu) potong jaket warna merah garis biru dongker merk Datscor;
6. 1 (satu) potong celana levis warna hitam merk prada milanu;
7. 1 (satu) buah HP oppo F17 warna merah;
8. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam coklat merk M-Dwanmiss;

Menimbang, bahwa benda-benda tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah kedapatan sedang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi FEBBI dan KUKUH (masih dalam pencarian), KUKUH menyuruh saksi untuk mencari cewek bookingan yang bisa dicabuli/disetubuhi, Saksi FEBBI dan Terdakwa pun menyetujui ajakan KUKUH tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mencari perempuan di facebook dan Terdakwa menemukan perempuan tersebut, dimana Terdakwa mengajak berkenalan perempuan tersebut yang bernama saksi MEI melalui akun Facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi MEI. Setelah mendapatkan nomor whatsapp saksi MEI, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi MEI dan mengajak saksi MEI agar bertemu untuk makan di bawah jembatan suramadu, dan saksi MEI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian pada malam harinya sekitar 20.00 Wib Terdakwa dan KUKUH berangkat menjemput saksi MEI ke daerah Wonokromo Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik KUKUH. Setelah bertemu dengan saksi MEI, Terdakwa membawa saksi MEI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berboncengan dengan sepeda motor, Terdakwa dan saksi MEI menghampiri KUKUH yang sudah menunggu, kemudian posisi berubah yang mana KUKUH yang menyetir sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang;
4. Bahwa Terdakwa dan KUKUH membawa saksi MEI keliling kota Bangkalan dengan naik sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi KUKUH tetap yang menyetir, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang. Setibanya di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, KUKUH menelpon Saksi FEBBI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan kemudian menyuruh Saksi FEBBI menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh. Setibanya di jembatan Tonjung Kec. Burneh, Terdakwa, saksi MEI dan KUKUH bertemu dengan Saksi FEBBI dan saksi MOH. ISRO yang sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor, saksi MOH. ISRO serta Saksi FEBBI pun mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju SDN Langkap;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor. Setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegang kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI. Setelah itu Saksi FEBBI menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI lalu Saksi FEBBI memegang kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI. Setelah itu Terdakwa menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI. Terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi MEI pakai hingga lutut, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI. Ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, Saksi FEBBI kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI. Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin saksi karena terhalang celana yang masih saksi pakai sehingga alat kelamin saksi hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja namun saksi MEI berteriak dan karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, dimana belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin saksi, tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian Terdakwa, saksi MOH. ISRO, Saksi FEBBI mengentikan perbuatannya dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AULYA dan berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tertanggal 10 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. NUR WAQIAH, Sp. OG., didapatkan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen), dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH tersebut, saksi AULYA merasa sakit pada vagina saksi AULYA dan juga saksi AULYA juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
8. Bahwa saksi AULYA masih merupakan Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AULYA MEI SAGITA dengan Nomor: 10171/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memuat definisi frasa “setiap orang” dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Moch Tarom Bin Akhmad Rofi'i dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

## Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi “kekerasan” dalam unsur ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan dalam lingkup seksual yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) telah kedapatan sedang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi FEBBI dan KUKUH (masih dalam pencarian), KUKUH menyuruh Terdakwa untuk mencari cewek bookingan yang bisa dicabuli/disetubuhi, Saksi FEBBI dan Terdakwa pun menyetujui ajakan KUKUH tersebut. Kemudian Terdakwa mencari perempuan di facebook dan Terdakwa menemukan perempuan tersebut, dimana Terdakwa mengajak berkenalan perempuan tersebut yang bernama saksi MEI melalui akun Facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi MEI. Setelah mendapatkan nomor whatsapp saksi MEI, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi MEI dan mengajak saksi MEI agar bertemu untuk makan di bawah jembatan suramadu,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MEI menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian pada malam harinya sekitar 20.00 Wib Terdakwa dan KUKUH berangkat menjemput saksi MEI ke daerah Wonokromo Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik KUKUH. Setelah bertemu dengan saksi MEI, Terdakwa membawa saksi MEI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berboncengan dengan sepeda motor, Terdakwa dan saksi MEI menghampiri KUKUH yang sudah menunggu, kemudian posisi berubah yang mana KUKUH yang menyetir sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang. Terdakwa dan KUKUH kemudian membawa saksi MEI keliling kota Bangkalan dengan naik sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi KUKUH tetap yang menyetir, Terdakwa duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang. Setibanya di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, KUKUH menelpon Saksi FEBBI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan kemudian menyuruh Saksi FEBBI menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh. Setibanya di jembatan Tonjung Kec. Burneh, Terdakwa, saksi MEI dan KUKUH bertemu dengan Saksi FEBBI dan saksi MOH. ISRO yang sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor, saksi MOH. ISRO serta Saksi FEBBI pun mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju SDN Langkap;

Menimbang, bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor. Setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegang kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI. Setelah itu Saksi FEBBI menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI lalu Saksi FEBBI memegang kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI. Setelah itu Terdakwa menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian Terdakwa menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Terdakwa membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI. Terdakwa kemudian menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi MEI pakai hingga lutut, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI. Ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, Saksi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBBI kemudian memegangi paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa kemudian memegangi paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI. Terdakwa kesulitan memasukkan alat kelamin saksi karena terhalang celana yang masih saksi pakai sehingga alat kelamin saksi hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja namun saksi MEI berteriak dan karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi MEI dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, dimana belum sampai Terdakwa berhasil memasukkan seluruh alat kelamin saksi, tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian Terdakwa, saksi MOH. ISRO, Saksi FEBBI mengentikan perbuatannya dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AULYA dan berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tertanggal 10 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. NUR WAQIAH, Sp. OG., didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen), dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH tersebut, saksi AULYA merasa sakit pada vagina saksi AULYA dan juga saksi AULYA juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi AULYA masih merupakan Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AULYA MEI SAGITA dengan Nomor: 10171/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat yang melakukan perbuatan memasukkan kelamin ke dalam kelamin Anak Korban adalah Terdakwa, perbuatan mana dilakukan bersama-sama dengan Saksi FEBBI dan saksi MOH. ISRO serta KUKUH dengan peran masing-masing dengan dibarengi kekerasan untuk memaksa anak korban agar bisa disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini Terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tanda baca "koma" (,) dan kata hubung "atau" dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim meyakini Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama dengan Saksi FEBBI, saksi MOH. ISRO dan KUKUH, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam; 1 (satu) potong celana panjang warna coklat kombinasi





oranye motif garis-garis; dan 1 (satu) potong BH warna coklat; adalah milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Kasiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan yogya since 1755 dibagian depan; 1 (satu) potong jaket warna merah garis biru dongker merk Datscor; 1 (satu) potong celana levis warna hitam merk prada milanu adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa saat terjadinya tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP oppo F17 warna merah; sebuah tas slempang warna hitam coklat merk M-Dwanmiss, adalah benda yang digunakan Terdakwa dalam proses melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl yang digunakan dalam pembuktian perkara ini yaitu:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweeter warna hitam tanpa merk; dan 1 (satu) potong celana panjang levis merk supreme; adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa FEBBI saat terjadinya tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo V53 warna gold; adalah benda yang digunakan Terdakwa FEBBI dalam proses melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 Nopol M-2387-HA an. Purwanto alamat Jl.Cempaka 18 Rw.04 Rt.02 Ds. Tanjungjati Kec. Kamal Kab. Bangkalan adalah benda yang dipinjam oleh Terdakwa FEBBY dari Saksi Solihin, maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bkl yang digunakan dalam pembuktian perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan MRKO; dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk kick Denim; adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa MOH. ISRO saat terjadinya tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Vivo Y81 warna hitam; adalah benda yang digunakan Terdakwa MOH. ISRO dalam proses melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak moral dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menoreh rasa malu yang mendalam bagi harkat dan martabat korban dan keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Moch Tarom bin Akhmad Rofi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Duabelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan MRKO;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk Kick Denim;
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans merk supreme;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Yogya Since 1755 di bagian depan;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah garis biru dongker merk Datscor;
  - 1 (satu) potong celana bahan jeans warna hitam merk Prada Milanu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat merk M- Dwanmiss;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y81 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo V53 warna gold;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna merah;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan No. Pol: M2387 HA No. Sin: JF02E1066799 No. Rangka MH1JF0212BK067242 an Purwanto alamat cempaka 18 RW 04 Rt 02 Desa Tanjungjati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan beserta STNKnya;Dikembalikan kepada Saksi Moh. Solihin;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang coklat kombinasi orange motif garis-garis;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Kasiyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)